BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;

b. bahwa pemberian hibah dan bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada prinsipnya tidak mengikat atau terus menerus yang diartikan bahwa pemberian hibah dan bantuan tersebut tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan urgensi serta kepentingan daerah, sehingga diharapkan hibah dan bantuan tersebut akan dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

c. bahwa pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus memenuhi syarat administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, agar akuntabilitas dan sasaran pemberian hibah dan bantuan dapat berjalan secara efektif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 59);

13. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Organisasi Sosial adalah organisasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

BAB II
BANTUAN HIBAH

Pasal 2

(1) Hibah merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan dari Pemerintah Daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, hibah dapat diberikan juga kepada instansi vertikal (seperti : kegiatan TMMD, pengamanan daerah dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD), organisasi semi Pemerintah (seperti : Ormas dan LSM) dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

(2) Pemberian hibah dilakukan secara efektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagai berikut :
   a. hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah, pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
   b. hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset; dan
   c. hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam bentuk belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban pemberian hibah dilakukan sebagai berikut :
   a. hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal (seperti : kegiatan TMMD, pengamanan daerah dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi pengguna dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan Peraturan Perundang-undangan;
   b. hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non Pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

c. hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah tarima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

BAB III
BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

(1) Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat, selain itu sesuai dengan amanat perundang-undangan, bantuan sosial tersebut juga diperuntukkan bagi bantuan partai politik.

(2) Pemberian bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat besaran nominalnya dibatasi yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(3) Pemberian bantuan sosial pada prinsipnya diperuntukkan bagi upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan koalitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah Daerah pada umumnya.

(4) Pemberian bantuan sosial dilakukan secara efektif dan tidak mengikat/terus menerus dalam arti pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Pemberian bantuan sosial didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

(1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang sebagai berikut :
   a. bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan; dan
   b. bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya hasil diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan aset oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana teransfer) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda tarima uang beserta peruntukkan penggunaannya.

(3) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai Peraturan Perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah tarima barang.

(4) Khusus bantuan untuk Partai Politik, dipertanggungjawabkan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BAB IV
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

(1) Bantuan keuangan merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khsus.

(2) Bantuan keuangan disalurkan langsung ke kas daerah/kas desa dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 12 Maret 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 12 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

UMAR MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006